



PENETAPAN

Nomor: 265/Pdt.P/2020/PN Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SAMAT, tempat tanggal lahir: Bogor, 16 Juni 1969, alamat: Kp. Cikuda RT. 25 RW. 011 Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, pekerjaan: Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor: 265/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 04 Juni 2020, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Novia Rahmawati mengenai tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tertulis 01-08-2000 akan diperbaiki menjadi 28 November 2002 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201021606690008 atas nama SAMAT yang diterbitkan pada tanggal 01 – 02 – 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama MISIH pada tanggal 18 April 1987 dengan duplikat kutipan akta nikah nomor: 29 / 29 / 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin pada tanggal 18 April 1987.
3. Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama NOVIA RAHMAWATI lahir di Bogor tanggal 07 – 01 – 2000 sesuai dengan akta kelahiran No. 3201 – LT – 19062019 – 0104 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

Hal 1 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan tanggal lahir anak pemohon, didalam akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis 01 – 08 – 2000 diperbaiki menjadi 28 November 2002 sesuai dengan ijazah, keterangan lahir.
5. Bahwa untuk perbaikan tanggal lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No. 3201 – LT – 19062019 – 0104 semula tertulis 01 Agustus 2000 diperbaiki menjadi 28 November 2002.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon, dan memerintahkan pula catatan sipil selanjutnya untuk membuat catatan pinggir pada Register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan membacakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201021606690008, tanggal 01-02-2013, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Samat;

Hal 2 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2: Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201020805090026 atas nama kepala keluarga Samat;
- P-3: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/1987, atas nama Samat dan Misih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungputri;
- P-4: Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/359/VI/2020 atas nama Novia Rahmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong Nangka;
- P-5: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19062019-0104 atas nama Novia Rahmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Juni 2019;
- P-6: Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Cikuda Nomor DN-02 Dd 0298355 atas nama kepala keluarga Novia Rahmawati;
- P-7: Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta YAPSA Gunungputri Nomor DN-02 DI/06 0242626 atas nama kepala keluarga Novia Rahmawati;

Bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu Yadi Hermawan dan Samsul Bahri, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. YADI HERMAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cikuda RT. 25 RW. 011 Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ibu saksi yang bernama Misih di Gunungputri pada tanggal 18 April 1987;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan ibu saksi telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak ketiga Pemohon yaitu adik saksi yang bernama Novia Rahmawati yang didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, semula tertulis 1 Agustus

Hal 3 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 dan akan diperbaiki menjadi 28 November 2002 sesuai dengan surat keterangan lahir dan ijazah anak tersebut;

- Bahwa dulu dalam Kartu Keluarga Pemohon semua data sudah benar tapi setelah saksi menikah, kemudian saksi keluar dari Kartu Keluarga tersebut dan setelah Kartu Keluarga pengganti sudah ada, kami tidak memeriksa secara mendetail data dalam Kartu Keluarga tersebut, saat adik saksi akan mengurus untuk keperluan sekolahnya ternyata tanggal, bulan dan tahun kelahiran adik saksi dalam Kartu Keluarga tersebut berbeda dengan yang sebenarnya;

SAKSI 2. SAMSUL BAHRI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cikuda RT. 25 RW. 011 Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan orang yang bernama Misih di Gunungputri pada tanggal 18 April 1987;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Novia Rahmawati yang didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, semula tertulis 1 Agustus 2000 dan akan diperbaiki menjadi 28 November 2002 sesuai dengan surat keterangan lahir dan ijazah anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal 4 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 04 Juni 2020 dan diberi nomor Register 265/Pdt.P/2020/PN.Cbi telah mengajukan permohonan tentang hal-hal dan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama MISIH pada tanggal 18 April 1987 dengan duplikat kutipan akta nikah nomor: 29 / 29 / 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin pada tanggal 18 April 1987, dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak ketiga yang bernama **Novia Rahmawati** lahir di Bogor pada tanggal 1 Agustus 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19062019-0104 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dalam hal ini Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **1 Agustus 2000** diperbaiki menjadi **28 November 2002** untuk disesuaikan dengan surat keterangan kelahiran dan ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu YADI HERMAWAN dan SAMSUL BAHRI, sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama MISIH pada tanggal 18 April 1987 dengan duplikat kutipan akta nikah nomor: 29/29/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungputri pada tanggal 18 April 1987;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak ketiga yang bernama **Novia Rahmawati** lahir di Bogor pada tanggal 1 Agustus 2000

Hal 5 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19062019-0104 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

- Bahwa terjadi kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut yang seharusnya tertulis 28 November 2002, namun di Akte tersebut tertulis 1 Agustus 2000, oleh karenanya Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan tersebut;
- Bahwa dahulu dalam Kartu Keluarga Pemohon semua data sudah benar tapi setelah salah satu anak Pemohon menikah, kemudian keluar dari Kartu Keluarga tersebut ternyata setelah terbit Kartu Keluarga yang baru, tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Novia Rahmawati dalam Kartu Keluarga tersebut berbeda dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Hal 6 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3201-LT-19062019-0104 semula tertulis 01 Agustus 2000 diperbaiki menjadi 28 November 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari: Selasa tanggal: 23 Juni 2020 oleh kami: Budi Rahayu Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Lestari, S.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. --
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Hal 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)